



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb

Pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Naomi Pandu, tempat / tanggal lahir: Mauta, 05 November 1952, umur 69 tahun, bertempat tinggal di Lanbow, RT.008/RW.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Perempuan, agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Togaluhnof Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi, 30 November 1976, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Kodaka, RT.011/RW.007, Desa Kodaka, Kec. Kota Waikabubak, Kab Sumba Barat, jenis kelamin Laki-laki, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan TNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Juliana Goma, tempat / tanggal lahir: Alor, 22 November 1974, umur 47 tahun, bertempat tinggal di Oenai RT.006/RW.003, Desa Oenai, Kecamatan Kie, Kab Timur Tengah Selatan, jenis kelamin Perempuan, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Haenabulu Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi, 10 Januari 1979, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Lanbow, RT.008/RW.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Perempuan, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Triphina Bolang, tempat / tanggal lahir: Alor, 16 Oktober 1964, umur 57 tahun, bertempat tinggal di Seilaan, RT.008/RW.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Perempuan, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Yohanis Laga Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi, 26 Maret 1990, umur 31 tahun, bertempat tinggal di Seilaan, RT.008/RW.004, Desa

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Laki-laki, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perawat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Ahmiasus Nehemia Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi, 19 Mei 1992, umur 29 tahun, bertempat tinggal di Seilaan, RT.008/RW.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Laki-laki, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum bekerja, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Tien Cherly Yuliana Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi, 18 Juni 1987, umur 34 tahun, bertempat tinggal di Seilaan, RT.008/RW.004, Desa Lendola, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, jenis kelamin Perempuan, agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, telah memberikan kuasa kepada Yeffa O. Djahasana, S.H. dan Lukas Atalo, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 20a, RT.005 / RW.003 Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 9 November 2021 dibawah Register Nomor W26-U12/98/HK.02/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dan

Yan Samuel Goma, tempat / tanggal lahir: Kalabahi / 01 Juni 1959, bertempat tinggal di Seilaan, RT. 008/ RW 004., Desa Lendola, Kabupaten Alor. Provinsi Nusa Tenggara Timur, jenis kelamin Laki-laki, agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, yang telah memberikan Kuasa kepada Koilal Loban, S.H., M.Hum, Advokat yang beralamat di Jalan Buton Nomor 12, Kadelang, RT.002 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2021 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 November 2021 dibawah Register Nomor W26-

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U12/105/HK.02/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pemerintah Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat I;**

Pemerintah Kecamatan Teluk Mutiara, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat II;**

**Badan Pertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT,
Cq Badan Pertanahan Nasional Kab. Alor**, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Regy
Trihardianto, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Negeri Kalabahi dan untuk itu telah
mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis
tertanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III bersepakat
akan mengikuti hasil kesepakatan yang dicapai oleh Pihak Para Penggugat
dengan Pihak Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Pihak
Tergugat akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 499 / 2020
seluas 20.594 m² atas nama Yan Samuel Goma, kepada Pihak Turut Tergugat III;

Pasal 3

Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Pihak Turut
Tergugat III akan menarik Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 499 / 2020 seluas
20.594 m² atas nama Yan Samuel Goma dan dikembalikan kepada keadaan
semula;

Pasal 4

Bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat bersepakat selambat-lambatnya
pengembalian oleh Pihak Tergugat dan penarikan oleh Pihak Turut Tergugat III

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilakukan 14 (empat belas) hari kerja semenjak Akta Perdamaian dibacakan;

Pasal 5

Bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Turut Tergugat III bersepakat bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Pihak Tergugat belum juga mengembalikan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 499 / 2020 seluas 20.594 m² atas nama Yan Samuel Goma tersebut, maka Pihak Turut Tergugat III akan mengeluarkan Surat Penarikan Sertifikat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak pada persidangan tanggal 4 Februari 2022 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disepakati dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami I Made Wiguna, S.H., M.H. selaku Hakim ketua Ratri Pramudita, S.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 22 Nopember 2021 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helton B. K. Wadu, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Helton B. K. Wadu, S.H.

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya proses	Rp 3.035.000,00
PNBP	Rp 170.000,00
Meterai	Rp <u>10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp 1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)